



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, adil, dan makmur;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu, perlu memberi bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat membayarkan

Sebagian atau seluruhnya iuran peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presides Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut PBPU dan BP Pemda adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Bulungan.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bulungan.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
15. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU dan PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Orang Dengan HIV yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV.
17. Penderita Kusta adalah penderita penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernafasan.
18. Penyakit Kronis adalah kondisi atau sifat penyakit yang telah lama terjadi bersifat persisten dan berdampak pada sistem tubuh.

Pasal 2

Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 3

Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan kepada PBPU dan BP Pemda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi PBPU dan BP Pemda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN PBPU DAN BP PEMDA

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai PBPU dan BP Pemda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk/kartu keluarga Daerah;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin dan/atau tidak mampu, terdaftar di DTKS atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh camat setempat;
 - c. belum mempunyai Jaminan Kesehatan, tidak berstatus sebagai peserta asuransi kesehatan atau PBI Jaminan Kesehatan dan PBPU dan BP Pemda Provinsi;
 - d. merupakan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan menunjukkan surat keterangan pemutusan hubungan kerja; dan
 - e. memiliki surat rekomendasi dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial.

- (2) Bagi ODHIV, penderita TBC (*tuberculosist*), orang dengan gangguan jiwa permanen, Penderita Kusta, ibu hamil dengan risiko tinggi, penyandang disabilitas dan Penyakit Kronis yang tidak mempunyai jaminan Kesehatan.
- (3) PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

BAB IV

BESARAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

Besaran bantuan iuran Jaminan Kesehatan kepada PBPU dan BP Pemda yang dibayarkan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. iuran peserta PBPU dan BP Pemda dengan nota kesepakatan dan rencana kerja antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- b. bantuan iuran PBPU dan BP Pemda dengan nota kesepakatan dan rencana kerja antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan kepada PBPU dan BP Pemda dilakukan dengan tahapan:

- a. penganggaran;
- b. pendataan;
- c. verifikasi dan validasi;
- d. penetapan; dan
- e. pendaftaran kepesertaan PBPU dan BP Pemda.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

Alokasi belanja luran Jaminan Kesehatan dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada rekening pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah mengajukan calon PBPU dan BP Pemda kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial dengan disertai data dukung yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kepala Desa/Lurah mengirimkan data usulan calon PBPU dan BP Pemda PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial.
- (3) Dalam mengusulkan calon PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika belum terdaftar DTKS, maka Kepala Desa/Lurah juga mendaftarkan menjadi peserta DTKS.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi

Pasal 10

- (1) Atas usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pemadanan data kependudukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial.
- (3) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial kepada Bupati.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang PBPU dan BP Pemda.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan nama peserta PBPU dan BP Pemda dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat data calon PBPU dan BP Pemda.

Bagian Keenam

Pendaftaran Kepesertaan PBPU dan
BP Pemda Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan nama peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial mengajukan pendaftaran PBPU dan BP Pemda kepada BPJS Kesehatan.
- (2) BPJS Kesehatan memberikan nomor *virtual account* sebagai identitas kepesertaan menggunakan nomor induk kependudukan pada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk.
- (3) Identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh pada aplikasi resmi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Kepesertaan PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinonaktifkan dan tidak berlaku dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar Daerah; atau
 - c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan.
- (2) Penonaktifan kepesertaan PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial.

Pasal 14

- (1) Bayi baru lahir dari PBPU dan BP Pemda didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

- (2) Ketentuan pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tim Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tahapan PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dibentuk tim verifikasi dan validasi PBPU dan BP Pemda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan; dan
 - d. BPJS Kesehatan.

BAB VI

PENGALIHAN PESERTA PBI JAMINAN KESEHATAN KE
PESERTA PBPU DAN BP PEMDA

Pasal 16

- (1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan karena sebab tertentu tidak terdaftar dalam DTKS, sehingga kepesertaannya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, dapat didaftarkan kembali sebagai peserta PBPU dan BP Pemda.
- (2) Peserta yang didaftarkan kembali sebagai peserta PBPU dan BP Pemda dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB VII

PEMBAYARAN IURAN PBPU dan BP PEMDA

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran iuran bagi PBPU dan BP Pemda kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pendanaan untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan nota kesepakatan dan rencana kerja antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan nota kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBPU dan BP Pemda dilaksanakan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial Sosial dan PD terkait.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. pengordinasian pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBPU dan BP Pemda;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBPU dan BP Pemda.

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan Kepada PBPU dan BP Pemda di Daerah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBPU dan BP Pemda, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBPU dan BP Pemda, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dapat mengusulkan perubahan anggaran pembiayaan PBPU dan BP Pemda sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008